



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 820/217/RSUD- 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOMITE ETIK**  
**PADA RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menyelesaikan dan penanganan keluhan maupun pengaduan masyarakat, terutama yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik profesi pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu dibentuk Komite Etik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Komite Etik pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 persetujuan Tindakan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 775 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan tentang pembentukan Komite Medik Etik pada Rsud dr. Muhammad zein painan;
- KEDUA : Komite Etik RSUD Dr. Muhmmad Zein Painan dimaksud pada diktum KESATU beserta dengan fungsi dan uraian tugas serta tata cara penanganan kasus etik yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 10 Januari 2022

Direktur,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN  
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD  
ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/217/RSUD /2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN  
KOMITE ETIK RSUD Dr. MUHAMMAD  
ZEIN PAINAN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ket</b>
1.	Dr. H. Muslim Nur, Sp.OG	Ketua	
2.	NS. Yusma Dekawati, S.Kep.	Anggota	
3.	Boni Afriani, S.Ft.	Anggota	

Ditetapkan di Painan  
pada Tanggal 10 Januari 2022  
Direktur,



Harefa